



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.8 KAB.SIDRAP

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09 /M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20 /M.PAN/14/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penerapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, DESA,
PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 198711 1 013

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

NOMOR :

TANGGAL : Januari 2023


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

1. Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - c. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan/Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Desa	IKS Kab. = $\frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		IKE Kab = $\frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		IKL Kab = $\frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Nip. 19651231 198711 1 013

